



**P U T U S A N**  
**Nomor : 10 / Pid.Sus-TPK / 2021 / PT TJK**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Nurhadi, SH., Bin Effendi AZ;  
TempatLahir : Menggala;  
Umur/Tanggallahir : 36 Tahun / 10 Februari 1984;  
JenisKelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempattinggal : Jalan Lintas Timur Komplek Pasar Tiuh Tohou  
Rt.001/- Kel. TiuhTohouKec. MenggalaKab. Tulang  
Bawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwaditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampaidengantanggal 6 Oktober 2020;
2. PenyidikPerpanjangan oleh PenuntutUmumsejaktanggal 7 Oktober 2020 sampaidengantanggal 15 November 2020;
3. PenyidikPerpanjanganPertama oleh KetuaPengadilan Negeri sejaktanggal 16 November 2020 sampaidengantanggal 15 Desember 2020;
4. PenuntutUmumsejaktanggal 3 Desember 2020 sampaidengantanggal 22 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejaktanggal 10 Desember 2020 sampaidengantanggal 8 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri PerpanjanganPertama oleh KetuaPengadilan Negeri sejaktanggal 9 Januari 2021 sampaidengantanggal 9 Maret 2021;
7. PerpanjanganPertama oleh KetuaPengadilan Tinggi sejaktanggal 10 Maret 2021 sampaidengantanggal 08 April 2021;
8. PerpanjanganKedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejaktanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ardian Angga, SH., MH, dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ardian Angga & Rekan, berkedudukan di Jl. Singosari Nomor 03 Enggal, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 666/SKK/AAR.Pid/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan pada tanggal 11 Februari 2021 Penasihat Hukum Terdakwa bernama Ardian Angga, SH., MH, mengundurkan diri, selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2021 Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ridho Juansyah, SH, dan Rekan dari Kantor Hukum Ridho Juansyah & Rekan, berkedudukan di Jl. Drs. Warsito Nomor 42 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SKK/RJR.Pid/II/2021 tanggal 12 Februari 2021, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tertanggal 18 Mei 2021 Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT TJK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang yang dibacakan dalam persidangan tanggal 8 Desember 2020, Nomor Reg. Perkara : PDS -06/TUBA/12/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Primair :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ Selaku Bendahara Pengeluaran Sekertariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang tahun 2018 berdasarkan SK Bupati Tulang Bawang Nomor : B/57.A/VI.2/HK/TB/2018, tanggal 03 Januari 2018, Pada waktu sekira Bulan Januari 2018 s/d bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masi termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah Melakukan, Menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) Selaku Plt Sekertaris DPRD Kab.Tulang Bawang berdasarkan SK Bupati Tulang Bawang Nomor : 800/1017/V.4/TB/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017 dan berdasarkan SK Bupati Tulang Bawang Nomor : B/278/VI.4/HK/TB/2018 tanggal 5 November 2018 (Penguna Anggaran tahun 2018) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Syahbari, SE Bin Ali Basyah selaku PPTK Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekertariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan SK Sekertaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 790/01/II/TB/II/2018 tanggal 2 Januari 2018 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) secara melawan hukum telah Melakukan pencairan anggaran tanpa ada kegiatan (fiktif) atau kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan atau tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah yaitu anggaran tahun 2018 berupa Kegiatan Masa Reses Tahap III Dalam Upaya Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Peningkatan Infrastruktur Daerah, Kegiatan Perencanaan dan Konsultasi Penataan Keuangan dan Pelaporan, Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 18 ayat (3) dan pasal 21 Ayat (3), (4) dan (6) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- Pasal 132 Ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagai mana telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;

- Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Bupati Tulang Bawang Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ Sebesar Rp358.873.200,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) atau orang lain yaitu saksi Badruddin sebesar Rp 469.000.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan saksi Syahbari, SE Bin Ali Basyah Sebesar Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah) atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ditahun 2018 sebesar Rp1.233.873.200 (Satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang mana jumlah tersebut masuk dalam kerugian keuangan negara sebagaimana Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: SR-797/PW08/5/2020 tanggal 18 Juni 2020 atas Pengelolaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2018-2019 sebesar Rp3.708.195.850,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan juta seratus sembilan puluh lima delapan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2018 dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Sekretariat DPRD Kab.Tulang Bawang menganggarkan Rp56.067.224.046 (Lima puluh enam milyar enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu empat puluh enam rupiah), dalam keseluruhan nilai anggaran tersebut terdapat beberapa mata anggaran sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Kegiatan Masa Reses Dalam Upaya Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Peningkatan Infrastruktur Daerah Tahap I, II dan III	2.633.733.750,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	KegiatanPerencanaan dan KonsultasiPenataanKeuangan dan PelaporanTahap I, II dan III	210.000.000,00
3.	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	15.065.964.950,00

- Bahwa mekanisme penyerapan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang TA 2018 dan TA.2019 berdasarkan ketentuan Peraturan BupatiTulang BawangNomor 67 tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai berikut :
  - PPTK mengusulkan penyerapan anggaran yang akan digunakan dengan membuat Nota Pencairan Dana (NPD) di tanda tangani oleh PPTK, KPA/PA dan Bendahara Pengeluaran.
  - Setelah NPD di usulkan oleh bendahara ke Pengguna Anggaran (PA)/ Sekwan dan disetujui oleh PA, bendahara pengeluaran membuat usulan Surat Penyediaan Dana (SPD), setelah SPD sudah dibuat di tandatangani Bendahara Pengeluaran, sebelum di tandatangani oleh Pengguna Anggaran di paraf atau di verifikasi terlebih dahulu oleh kasubbag verifikasi dan pembukuan dan selanjutnya baru di naikan PPK (pejabat pengelolaan keuangan) di lakukan ceklis/pengecekan kembali lampiran / SPJ kegiatannya.
  - Setelah usulan SPD di tandatangani semua pejabat yang berwenang, maka usulan SPD tersebut di usulan BPKAD melalui loket BPKAD, dan menunggu proses dari BPKAD.
  - Setelah di Proses oleh BPKAD kemudian keluarlah nomor SPD yang setelahitu di input melalui SIMDA yang ada di BPKAD kemudian terbitlah surat SPP dan SPM untuk dibawa kembalike Sekretariat DPRD Kab. Tulang Bawang lalu di tandatangani oleh Bendahara dan Pengguna Anggaran (PA) namun sebelum di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) SPP dan SPM tersebut diuji kembali oleh PPK.
  - Kemudian setelah itu SPP dan SPM dibawa kembali ke BPKAD untuk di proses untuk diterbitkannya SP2D dan advis yang akan ditembuskan ke Bank Lampung serta Bendahara menerbitkan cek untuk pencairan anggaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank Lampung yang di tandatangani oleh Bendahara dan Pengguna Anggaran (PA).

- f. Selanjutnya setelah proses pengajuan pencairan di dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran dan akan menyerahkan uang kegiatan kepada PPTK, maka bendahara pengeluaran memanggil PPTK/bendahara pembantu guna memberitahukan dan menyerahkan uang kegiatan kepada PPTK/ bendahara pembantu dengan cara di transfer ke rekening bendahara pembantu yang kemudian bendahara pembantu menarik uang yang ada di rekeningnya dan menyerahkannya kepada PPTK dan di buat tanda terima uang.

- Bahwa pada bulan Februari 2018 saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) memerintahkan Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ selaku bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang untuk mengeluarkan Surat Penyediaan Dana Nomor : 175/06/SPD/DPRD/ TB/2018 tanggal 19 Februari 2018 dengan jumlah permintaan Rp1.866.827.750,00 tanpa dilengkapi adanya nota persediaan dana dari PPTK dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran.	1.071.178.750,00	
2.	Persidangan.	59.429.000,00	
3.	Kegiatan Perencanaan dan Konsultasi Penataan Keuangan dan Pelaporan	65.125.000,00	
4.	Peningkatan kualitas kinerja Komisi I Bidang Pemerintahan.	335.547.500,00	
5.	Peningkatan kualitas kinerja Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat.	335.547.500,00	
Jumlah		1.866.827.750,00	

Bahwa untuk melakukan pencairan diperlukan data pendukung antara lain :

- Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 175 / 016 / SPP / GU / Set.DPRD / TB / 2018 tanggal 19 Februari 2018
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 175 / 016 / SPM / GU / Set.DPRD / TB / 2018 tanggal 19 Februari 2018.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02.19.000529/SP2D-GU/ VI.2/TB/2018 tanggal 19 Februari 2018 dengan total sebesar Rp 1.866.827.750,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah anggaran tersebut di cairkan, Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ menyerahkan dana tersebut kepada masing-masing PPTK antara lain sebagai berikut :

1. Untuk Anggaran Pelayanan Administrasi Perkantoran kepada saksi Syahbari.
2. Untuk Anggaran Persidangan kepada saksi Andi Irawan, Peningkatan kualitas kinerja Komisi I Bidang Pemerintahan dan Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat kepada saksi Arita Ferli.
3. Namun untuk dana anggaran Perencana dan Konsultasi Penataan Keuangan dan Pelaporan, Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ tidak menyerahkan kepada saksi Fran Daromes selaku PPTK melainkan diserahkan kepada saksi Syahbari atas permintaan dari saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) selaku Pengguna Anggaran.

Bahwa anggaran tersebut semuanya telah dibuatkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari masing-masing PPTK kecuali untuk Perencana dan Konsultasi Penataan Keuangan dan Pelaporan dikarenakan saksi Fran Daromes selaku PPTK tidak pernah mengajukan anggaran dan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

- Bahwa pada bulan Maret 2018 saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) kembali memerintahkan Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab.Tulang Bawang untuk mengeluarkan Surat Penyediaan Dana 175/11/SPD/DPRD/TB/2018 tanggal 13 Maret 2018 dengan jumlah permintaan Rp1.842.987.750 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanpa dilengkapi adanya nota persediaan dana dari PPTK dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran.	328.081.250,00	
2.	Persidangan.	19.375.000,00	
3.	Kegiatan Masa Reses dalam upaya penyerapan aspirasi masyarakat dan peningkatan infrastruktur daerah.	877.911.250,00	
4.	Perencanaan dan Konsultasi Penataan Keuangan dan Pelaporan	113.375.000,00	
5.	Perkuatan Kelembagaan dan Peningkatan	63.012.500,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kerjasama antar lembaga.		
6.	Peningkatan Sarana dan Prasarana fasilitas kerja kantor Sekretariat DPRD Kab. TulangBawang.	77.562.500,00	
7.	Pembahasan dan Konsultasi LPP dengan Instansi Terkait.	363.670.250.	
Jumlah		1.842.987.750,0	0

Bahwa untuk melakukan pencairan diperlukan data pendukung antara lain :

1. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 175 / 024 / SPP / GU / Set.DPRD / TB / 2018 tanggal 14 Maret 2018.
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 175 / 024 / SPM / GU / Set.DPRD / TB / 2018 tanggal 14 Maret 2018.
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03.14.000798 / SP2D-GU / VI.2 / TB / 2018 tanggal 14 Maret 2018 dengan total sebesar Rp1.842.987.750,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Selanjutnya setelah dana tersebut dicairkan, Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ menyerahkan dana tersebut kepada masing-masing PPTK antara lain :

1. Untuk anggaran pelayanan administrasi perkantoran kepada saksi Syahbari.
2. Untuk persidangan kepada saksi Andi Irawan.
3. Untuk perkuatan kelembagaan dan peningkatan kerjasama antar lembaga kepada saksi IrwanSuhendra.
4. Untuk peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kerja Kantor Sekretariat DPRD Kab. TulangBawang kepada Solmi Ahmad.
5. Untuk anggaran perencanaan dan konsultasi penataan keuangan dan pelaporan dengan jumlah Rp113.375.000,00 serta kegiatan masa reses dalam upaya penyerapan aspirasi masyarakat dan peningkatan infrastruktur daerah dengan jumlah Rp877.911.250,00 dengan saksi Fran Daromes sebagai PPTK nya, namun Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ hanya menyerahkan Anggaran kegiatan masa reses dalam upaya penyerapan aspirasi masyarakat dan peningkatan infrastruktur daerah dengan jumlah Rp877.911.250,00 kepada saksi Fran Daromes, sedangkan dana perencanaan dan konsultasi penataan keuangan dan pelaporan dengan jumlah Rp113.375.000,00 tidak Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ serahkan kepada saksi Fran Daromes melainkan Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada saksi Syahbari atas permintaan dari Saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) selaku Pengguna Anggaran.

Bahwa anggaran tersebut semuanya dibuatkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari masing-masing PPTK kecuali untuk anggaran Perencanaan dan Konsultasi Penataan Keuangan dan Pelaporan dikarenakan saksi Fran Daromes tidak pernah mengajukan anggaran dan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

- Bahwa pada bulan April 2018 Saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) kembali memerintahkan Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Tulang Bawang untuk mengeluarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 175/24/SPD/DPRD /TB/2018, tanggal 24 April 2018 dengan jumlah permintaan Rp1.507.062.750 (Satu milyar lima ratus tujuh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanpa adanya nota persediaan dana dari PPTK dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor.	4.000.000,00	
2.	Pelayanan Administrasi Perkantoran.	1.230.566.250,00	
3.	Persidangan.	78.814.000,00	
4.	Pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan umum.	2.350.000,00	
5.	Perencanaan dan Konsultasi Penataan Keuangan dan Pelaporan.	31.500.000,00	
6.	Perkuatan kelembagaan dan peningkatan kerjasama antar lembaga.	48.395.000,00	
7.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kerja Kantor Sekretariat DPRD Kab. Tulang Bawang.	106.437.500,00	
8.	Medical Cek Up	5.000.000,00	
Jumlah		1.507.062.750,00	

Bahwa untuk melakukan pencairan diperlukan data pendukung antara lain :

- Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 175 / 039 / SPP / GU / Set.DPRD / TB / 2018 tanggal 25 April 2018.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 175 / 039 / SPM / GU / Set.DPRD / TB / 2018 tanggal 25 April 2018.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04.26.001398 / SP2D-GU / VI.2 / TB / 2018 tanggal 26 April 2018 dengan total sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.507.062.750,00 (satu milyar lima ratus tujuh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Kemudian setelah dana tersebut dicairkan, Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ menyerahkan dana tersebut kepada masing-masing PPTK;

1. Untuk anggaran Penyedia Jasa Kebersihan Kantor, Pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan umum, dan Perkuatan kelembagaan dan peningkatan kerjasama antar lembaga kepada saksi IrwanSuhendra,
2. Untuk dana Pelayanan Administrasi Perkantoran kepada saksi Syahbari.
3. Untuk Persidangan kepada saksi Andi Irawan.
4. Untuk Perkuatan Kelembagaan dan Peningkatan Kerjasama antar lembaga kepada saksi Irwan Suhendra.
5. Untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana fasilitas kerja Kantor Sekretariat DPRD Kab. Tulang Bawang kepada saksi Solmi Ahmad,
6. Untuk Medical check up kepada Sdr. Ernawati.
7. Untuk anggaran Perencanaan dan Konsultasi Penataan Keuangan dan Pelaporan dengan jumlah Rp 31.500.000,00 PPTK nya adalah saksi Fran Daromes namun Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ tidak pernah menyerahkan kepada saksi Fran Daromes melainkan Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ menyerahkan kepada saksi Syahbari atas permintaan dari saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) selaku Pengguna Anggaran.

Kemudian dari anggaran tersebut semuanya dibuatkan Surat PertanggungJawaban (SPJ) dari masing-masing PPTK kecuali untuk anggaran Perencana dan Konsultasi Penataan Keuangan dan Pelaporan dikarenakan saksi Fran Daromes tidak pernah mengajukan anggaran dan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

- Bahwa pada bulan Nopember 2018 Saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) kembali memerintahkan Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Tulang Bawang untuk mengeluarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 175/46/SPD/DPRD/TB/2018 tanggal 09 November 2018 dengan jumlah permintaan Rp 1.023.873.200,00 sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	145.961.950,00	
2.	Kegiatan Masa Reses dalam upaya	877.911.250,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerapan aspirasi masyarakat dan peningkatan infrastruktur daerah.		
Jumlah	1.023.873.200,00	

Selanjutnya masih pada bulan November 2018 saksi Syahbari selaku PPTK Pelayanan Administrasi Perkantoran meminta kepada Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ selaku bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Penyediaan Dana (SPD), kemudian Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ selaku Bendahara meminta bantuan saksi Dasriyanto (selaku staf honor bagian keuangan) untuk membuat SPD, setelah SPD dibuat dan diprint/cetak oleh saksi Dasriyanto, kemudian Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ mengecek SPD tersebut apakah sudah sesuai dengan yang diminta oleh saksi Syahbari, SE setelah dinilai sesuai lalu Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ menyuruh saksi Dasriyanto untuk diprint/cetak kembali kemudian Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ menyerahkan SPD tersebut kepada saksi Asrul Azis (staf honor bagian keuangan).

Kemudian saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) (selaku Pengguna Anggaran) menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 175/46/SPD/DPRD/TB/2018 tanggal 09 November 2018 dan menyerahkan kepada saksi Asrul Azis selanjutnya oleh saksi Asrul Azis diserahkan keloket Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di bagian anggaran, setelah di proses di bagian anggaran keluarlah SPD dari BPKAD yang di tandatangi oleh Kepala BPKAD kemudian oleh saksi Asrul Azis, Surat Persediaan Dana tersebut di input ke Sistem Manajemen Informasi Daerah (SIMDA) setelah di input lalu di print/cetak keluarlah Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 175/095/SPP/GU/Set.DPRD/TB/2018 tanggal 12 November 2018 & Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1 75/095/SPM/GU/Set.DPRD/TB/2018 tanggal 12 November 2018, lalu setelah di print/cetak SPP & SPM tersebut dibawa oleh saksi Asrul Azis ke Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang untuk ditandatangani oleh Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ selaku Bendahara dan saksi Badruddin, SE.,MH Bin Hi. Firman (Alm) selaku Pengguna Anggaran, kemudian setelah di tandatangi SPP & SPM nya dibawa kembali oleh saksi Asrul Azis ke BPKAD di bagian belanja untuk diproses berikutnya kemudian setelah di proses keluarlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11.12.008901/SP2D-GU/VI.2/TB/ 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2018 dengan total sebesar Rp1.023.873.200,00 (satu milyar dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) berikut advis (surat Pemberitahuan tertulis dari Bank), kemudian saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) dan saksi Nurhadi menandatangani cek sesuai dengan specimen, setelah cek di terbitkan dan di tandatangi, kemudian Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ selaku Bendahara membawa cek tersebut ke Bank Lampung untuk dilakukan pencairan uang, setelah uang cair secara tunai kemudian saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) selaku Pengguna anggaran meminta Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ agar tidak menyerahkan uang sebesar Rp1.023.873.200,00 (satu milyar dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tersebut kepada saksi Fran Daromes Alida, SE selaku PPTK Kegiatan masa Reses, melainkan atas permintaan saksi Syahbari yang sudah mendapatkan persetujuan dari saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) selaku pengguna anggaran agar Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ mentransfer kepada saksi Eriko Suherman sejumlah Rp1.015.000.000,00 (satu milyar lima belas juta rupiah) walaupun saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) dan Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ telah mengetahui bahwa saksi Syahbari bukanlah PPTK dari kegiatan yang dimaksud, sedangkan sisa uang dari sejumlah Rp1.015.000.000, (satu Milyar lima belas juta rupiah) yang telah ditransfer tersebut yaitu sejumlah Rp8.873.200,00 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ.

Bahwa saksi Fran Daromes selaku PPTK dari kegiatan Kegiatan Masa Reses dalam upaya penyerapan aspirasi masyarakat dan Peningkatan infrastruktur daerah tahap III dan Kegiatan Perencanaan dan Konsultasi Penataan Keuangan dan Pelaporan T.A 2018 tidak pernah mengajukan NPD dan menerima dana dari anggaran yang di cairkan oleh Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ oleh karena itu saksi Fran Darome selaku PPTK dari kegiatan tersebut tidak pernah membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Bahwa kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) atau dana anggaran keuangan daerah KabupatenTulang Bawang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2018 sebesar Rp1.223.873.200,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus rupiah) dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

---

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor:10/Pid.Sus-TPK/2021/PTTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1.	Kegiatan Masa Reses Tahap III Dalam Upaya Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Peningkatan Infrastruktur Daerah T.A 2018.	877.911.250,00
2.	Kegiatan Perencanaan dan Konsultasi Penataan Keuangan dan Pelaporan T.A 2018.	210.000.000,00
3.	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran T.A 2018.	145.961.950,00
	Jumlah	1.233.873.200,00

Bahwa dari seluruh pencairan anggaran dana tahun 2018 terdapat tiga kegiatan yang dicairkan pada kenyataannya tidak dilaksanakan (fiktif) yaitu :

1. Kegiatan Masa Reses Tahap III Dalam Upaya Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Peningkatan Infrastruktur Daerah T.A 2018.
2. Kegiatan Perencanaan dan Konsultasi Penataan Keuangan dan Pelaporan T.A 2018
3. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran T.A 2018.

Dengan jumlah seluruh anggaran sebesar Rp1.233.873.200,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang telah diambil oleh saksi Syahbari, SE Bin Ali Basyah telah diserahkan dan diterima kepada saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) sebesar Rp469.000.000,00 (empat ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) dengan cara Tunai sebesarRp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisinya sebesar Rp 119.000.000,00 (seratus Sembilan belas juta rupiah) diserahkan secara transfer ke Nomor rekening 566101000707530 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nama Penyetor	Nama Penerima	Jumlah (Rp)	Ket
1.	26-01-2018	Syahbari	Badruddin	40.000.000,00	Transfer
2.	18-02-2018	Syahbari	Badruddin	15.000.000,00	Transfer
3.	27-02-2018	Ahmadi	Badruddin	25.000.000,00	Transfer
4.	28-03-2018	Yuli Yadi	Badruddin	20.000.000,00	Transfer
5.	14-08-2018	Syahbari	Badruddin	14.000.000,00	Transfer
6.	16-11-2018	Syahbari	Badruddin	5.000.000,00	Transfer
				119.000.000,00	

Sedangkan untuk Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ mendapatkan bagian secara tunai sebesar Rp358.873.200,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) Dan saksi Syahbari, SE Bin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Basyah mendapatkan bagian sebesar Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah).

Bahwa dari perbuatan Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ selaku bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Kab.Tulang Bawang tahun 2018 telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp358.873.200,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) selaku Pengguna Anggaran tahun 2018 sebesar Rp469.000.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan saksi Syahbari selaku PPTK Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran T.A 2018 Sebesar Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah).

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ selaku bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Kab.Tulang Bawang tahun 2018, bersama-sama dengan saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) selaku Pengguna Anggaran di tahun 2018 dan Saksi Syahbari selaku PPTK Tahun 2018 telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku yaitu :

1. Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. :
  - a. Pasal 18 ayat (3) : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
  - b. Pasal 21 ayat (3) : " Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
    - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
    - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam Perintah Pembayaran.
    - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan".
  - c. Pasal 21 Ayat (4) : " Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi."
  - d. Pasal 21 Ayat (6) : "Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan."





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana perubahan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.1) Pasal 132 Ayat (1) : “ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

2.2) Pasal 132 Ayat (2) : “ Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

3. Peraturan Bupati Tulang Bawang Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

3.1) Pasal 14 Ayat (4): Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan memiliki tugas:

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- d. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa.

3.2) Pasal 16 Ayat (3) : “PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, Bendahara, PPK,PPTK,Pejabat Pengadaan dan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan”.

3.3) Pasal 17 ayat 2.PPK-SKPD mempunyai tugas:

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang/jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dengan diketahui oleh PPTK dan disetujui oleh PPK;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan;
- c. Melakukan verifikasi SPP; menyiapkan SPM; melaksanakan akuntansi SKPD;
- d. Menyiapkan pengesahan SPJ dan SPM;



- e. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD;
- f. Melaksanakan tugas lainnya dibidang keuangan daerah.

3.4) Pasal 22 ayat 1. Bendahara penerimaan / pengeluaran, memiliki tugas:

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah / keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; dan
- b. Melaksanakan tugas lainnya dibidang keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

3.5) Pasal 52 ayat 1 “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap, sah dan harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.”

- Bahwa kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) atau dana anggaran keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2018 sebesar Rp1.223.873.200,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tiga delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus rupiah) masuk dalam jumlah hasil Penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung yang tertuang dalam surat Nomor SR-797/PW08/5/2020, tanggal 18 Juni 2020 tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Sekretariat DPRD Kab.Tuba TA 2018-2019 diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp3.708.195.850,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan juta seratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1.	Kegiatan Masa Reses Dalam Upaya Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Peningkatan Infrastruktur Daerah Tahun 2018 Tahap 3 sebesar	877.911.250,00
	Kegiatan Perencanaan dan Konsultasi Penataan	210.000.000,00
2.	Keuangan dan Pelaporan Tahun Anggaran 2018.	
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun	145.961.950,00
3.	Anggaran 2018.	
	Kegiatan Sosialisasi Rancangan Perda Tahun	955.321.000,00
4.	Anggaran 2019.	
5.	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kinerja Badan Kehormatan	573.867.650,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tahun Anggaran 2019.	
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kinerja BP2D Tahun	404.921.000,00
6.	Anggaran 2019.	
	Kegiatan Evaluasi dan Kajian PerdaTahun Anggaran	540.213.000,00
7.	2019.	
	Jumlah	3.708.195.850,00

Perbuatan Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## Subsidiair :

Bahwa Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ Selaku Bendahara Pengeluaran Sekertariat DPRD KabupatenTulang Bawang tahun 2018 berdasarkan SK Bupati Tulang Bawang Nomor : B/57.A/VI.2/HK/TB/2018, tanggal 03 Januari 2018, Pada waktu sekira Bulan Januari 2018 s/d bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A TanjungKarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah Melakukan, Menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) Selaku Plt Sekertaris DPRD Kab.Tulang Bawang berdasarkan SK Bupati Tulang Bawang Nomor : 800/1017/V.4/TB/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017 dan berdasarkan SK Bupati Tulang Bawang Nomor : B/278/VI.4/HK/TB/2018 tanggal 5 November 2018 (Penguna Anggaran tahun 2018) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Syahbari, SE Bin Ali Basyah Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekertariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan SK Sekertaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 790/01/II/TB/II/2018 tanggal 2 Januari 2018 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaituTerdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ sebesar Rp358.873.200,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang lain yaitu saksi Badruddin sebesar Rp469.000.000,00(empat ratus enam puluh sembilan juta rupiah)dan saksi Syahbari, SE Bin Ali Basyah Sebesar Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah) atau suatu korporasi, Menyalahgunakan kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ sebagai bendahara pengeluaran Melakukan pencairan anggaran tanpa ada kegiatan (fiktif) atau kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan atau tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah yaitu anggaran tahun 2018 berupa Kegiatan Masa Reses Tahap III Dalam Upaya Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Peningkatan Infrastruktur Daerah, Kegiatan Perencanaan dan Konsultasi Penataan Keuangan dan Pelaporan, Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan anggaran, yang bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 18 ayat (3) dan pasal 21 Ayat (3),(4) dan (6) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Pasal 132 Ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Perubahan Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pasal 12 Ayat(2) Peraturan Bupati Tulang Bawang Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ditahun 2018 sebesar Rp1.233.873.200 (Satu milyar Dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus rupiah) yang mana jumlah tersebut masuk dalam kerugian keuangan Negara sebagaimana Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: SR-797/PW08/5/2020 tanggal 18 Juni 2020 atas Pengelolaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2018-2019 sebesar Rp3.708.195.850,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan juta seratus Sembilan puluh lima delapan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ ditahun 2018 selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang TA 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/57.A/VI.2/HK/TB/2018, tanggal 03 Januari 2018, memiliki tugas pokok dan fungsi/ wewenang sebagai berikut:
  - a. Wajib melaksanakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006;
  - b. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas;
  - c. Menyusun dan menyiapkan Surat PertanggungJawaban (SPJ) selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya kepada kepala daerah melalui Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
  - d. Wajib menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat di ketahui:
    - Bahwa ikatan yang di buat atasan langsung bendahara tidak melampaui batas anggaran yang tercantum dalam dokumen pelaksana anggaran (DPA) yang bersangkutan.
    - Jumlah uang atau dana yang masih ada;
    - Keadaan/ perkembangan dari belanja langsung dan tidak langsung;
    - Perbandingan antara rencana dan pelaksanaan.
  - e. Wajib memungut pajak (PPN dan PPH) dan menyetorkan hasil pungutan sepenuhnya kerekening kas negara;
  - f. Wajib mempedomani aturan aturan tentang perbendaharaan yang telah di tetapkan
- Bahwa saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) selaku Selaku Pengguna Anggaran tahun 2018 berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Bupati Tulang Bawang Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang mempunyai tugas pokok dan fungsi sbb :
  - a. Menyusun RKA-SKPD;
  - b. Menyusun DPA-SKPD;
  - c. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - d. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - f. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasan anggaran yang telah ditetapkan;
  - g. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
  - h. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
  - i. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  - j. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - k. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
  - l. Melaksanakan tugas lainnya di bidang keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- Bahwa saksi Syahbari, SE Bin Ali Basyahditahun 2018 selaku PPTK Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekertariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan SK Sekertaris DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam Pasal 14 huruf 4 Peraturan Bupati Tulang Bawang Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang mempunyai tugas sebagai berikut :
    - a. MengedalikanPelaksanaanKegiatan
    - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ; dan
    - c. Menyampaikan dokumen anggaran atas dokumen pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
    - d. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Melaksanakan kegiatan Pengadaan barang/jasa.
  - Bahwa pada Tahun 2018 dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Sekertariat DPRD Kab.Tulang Bawang menganggarkan Rp56.067.224.046 (Lima puluh enam milyar enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu empat puluh enam rupiah), dalam keseluruhan nilai anggaran tersebut terdapat beberapa mata anggaran sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Kegiatan Masa Reses Dalam Upaya Penyerapan	2.633.733.750,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Aspirasi Masyarakat dan Peningkatan Infrastruktur Daerah Tahap I, II dan III	
2.	Kegiatan Perencanaan dan Konsultasi Penataan Keuangan dan Pelaporan Tahap I, II dan III	210.000.000,00
3.	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	15.065.964.950,00
		0

- Bahwa mekanisme penyerapan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang TA 2018 dan TA.2019 berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 67 tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai berikut :
  - a. PPTK mengusulkan penyerapan anggaran yang akan digunakan dengan membuat Nota Pencairan Dana (NPD) di tandatangani oleh PPTK, KPA/PA dan Bendahara Pengeluaran.
  - b. Setelah NPD di usulkan oleh bendahara ke Pengguna Anggaran (PA)/Sekwan dan disetujui oleh PA, bendahara pengeluaran membuat usulan Surat Penyediaan Dana (SPD), setelah SPD sudah dibuat di tandatangani Bendahara Pengeluaran, sebelum di tandatangani oleh Pengguna Anggaran di paraf atau di verifikasi terlebih dahulu oleh kasubbag verifikasi dan pembukuan dan selanjutnya baru di naikan PPK (pejabat pengelolaan keuangan) di lakukan ceklis/pengecekan kembali lampiran/SPJ kegiatannya.
  - c. Setelah usulan SPD di tandatangani semua pejabat yang berwenang, maka usulan SPD tersebut di usulan BPKAD melalui oket BPKAD, dan menunggu proses dari BPKAD
  - d. Setelah di Proses oleh BPKAD kemudian keluarlah nomor SPD yang setelah itu di input melalui SIMDA yang ada di BPKAD kemudian terbitlah surat SPP dan SPM untuk dibawa kembali ke Sekretariat DPRD Kab. Tulang Bawang lalu di tandatangani oleh Bendahara dan Pengguna Anggaran (PA) namun sebelum di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) SPP dan SPM tersebut diuji kembali oleh PPK.
  - e. Kemudian setelah itu SPP dan SPM dibawa kembali ke BPKAD untuk di proses untuk diterbitkannya SP2D dan advis yang akan ditembuskan ke Bank Lampung serta Bendahara menerbitkan cek untuk pencairan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran di Bank Lampung yang di tandatangani oleh Bendahara dan Pengguna Anggaran (PA).

f. Selanjutnya setelah proses pengajuan pencairan di laksanakan oleh bendahara pengeluaran dan akan menyerahkan uang kegiatan kepada PPTK, maka bendahara pengeluaran memanggil PPTK/bendahara pembantu guna memberitahukan dan menyerahkan uang kegiatan kepada PPTK/bendahara pembantu dengan cara di transfer ke rekening bendahara pembantu yang kemudian bendahara pembantu menarik uang yang ada di rekeningnya dan menyerahkannya kepada PPTK dan di buatkan tanda terima uang.

- Bahwa pada bulan Februari 2018 saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) memerintahkan Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ selaku bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD KabupatenTulang Bawang untuk mengeluarkan Surat Penyediaan Dana Nomor : 175/06/SPD/DPRD/ TB/2018 tanggal 19 Februari 2018 dengan jumlah permintaan Rp1.866.827.750,00 tanpa dilengkapi adanya nota persediaan dana dari PPTK dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran.	1.071.178.750,0 0	
2.	Persidangan.	59.429.000,00	
3.	Kegiatan Perencanaan dan Konsultasi Penataan Keuangan dan Pelaporan	65.125.000,00	
4.	Peningkatan kualitas kinerja Komisi I Bidang Pemerintahan.	335.547.500,00	
5.	Peningkatan kualitas kinerja Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat.	335.547.500,00	
Jumlah		1.866.827.750,0 0	

Bahwa untuk melakukan pencairan diperlukan data pendukungantara lain :

- Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 175 / 016 / SPP / GU / Set.DPRD / TB / 2018 tanggal 19 Februari 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 175 / 016 / SPM / GU / Set.DPRD / TB / 2018 tanggal 19 Februari 2018.

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02.19.000529 / SP2D-GU / VI.2 / TB / 2018 tanggal 19 Februari 2018 dengan total sebesar Rp 1.866.827.750,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Kemudian setelah anggaran tersebut di cairkan, Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ menyerahkan dana tersebut kepada masing-masing PPTK antara lain sebagai berikut :

1. Untuk Anggaran Pelayanan Administrasi Perkantoran kepada saksi Syahbari.
2. Untuk Anggaran Persidangan kepada saksi Andi Irawan, Peningkatan kualitas kinerja Komisi I Bidang Pemerintahan dan Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat kepada saksi Arita Ferli.
3. Namun untuk dana anggaran Perencana dan Konsultasi Penataan Keuangan dan Pelaporan, Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ tidak menyerahkan kepada saksi Fran Daromes selaku PPTK melainkan diserahkan kepada saksi Syahbari atas permintaan dari saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) selaku Pengguna Anggaran.

Bahwa anggaran tersebut semuanya telah dibuatkan Surat PertanggungJawaban (SPJ) dari masing-masing PPTK kecuali untuk Perencana dan Konsultasi Penataan Keuangan dan Pelaporan dikarenakan saksi Fran Daromes selaku PPTK tidak pernah mengajukan anggaran dan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

- Bahwa pada bulanMaret 2018 saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) kembali memerintahkan Terdakwa Nurhadi,SH Bin Effendi AZ selaku bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Kab.Tulang Bawang untuk mengeluarkan Surat Penyediaan Dana 175/11/SPD/DPRD/TB/2018 tanggal 13 Maret 2018 dengan dengan jumlah permintaan Rp1.842.987.750 (satu millyar Delapan ratus Empat puluh Dua juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanpa dilengkapi adanya nota persediaan dana dari PPTK dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
----	----------	---------------	-----



1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran.	328.081.250,00	
2.	Persidangan.	19.375.000,00	
3.	Kegiatan Masa Reses dalam upaya penyerapan aspirasi masyarakat dan peningkatan infrastruktur daerah.	877.911.250,00	
4.	Perencanaan dan Konsultasi Penataan Keuangan dan Pelaporan	113.375.000,00	
5.	Perkuatan Kelembagaan dan Peningkatan Kerjasama antar lembaga.	63.012.500,00	
6.	Peningkatan Sarana dan Prasarana fasilitas kerjakantor Sekretariat DPRD Kab. Tulang Bawang.	77.562.500,00	
7.	Pembahasan dan Konsultasi LPP dengan Instansi Terkait.	363.670.250.	
Jumlah		1.842.987.750,0	0

Bahwa untuk melakukan pencairan diperlukan data pendukung antara lain :

1. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 175 / 024 / SPP / GU / Set.DPRD / TB / 2018 tanggal 14 Maret 2018
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 175 / 024 / SPM / GU / Set.DPRD / TB / 2018 tanggal 14 Maret 2018
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03.14.000798/SP2D-GU/VI.2/TB/2018 tanggal 14 Maret 2018 dengan total sebesar Rp1.842.987.750,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Selanjutnya setelah dana tersebut dicairkan, Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ menyerahkan dana tersebut kepada masing-masing PPTK antara lain :

1. Untuk anggaran pelayanan administrasi perkantoran kepada saksi Syahbari.
2. Untuk persidangan kepada saksi Andi Irawan,
3. Untuk perkuatan kelembagaan dan peningkatan kerjasama antar lembaga kepada saksi Irwan Suhendra.
4. Untuk peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kerja Kantor Sekretariat DPRD Kab. Tulang Bawang kepada Solmi Ahmad.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Untuk anggaran perencana dan konsultasi penataan keuangan dan pelaporan dengan jumlah Rp113.375.000,00 serta kegiatan masa reses dalam upaya penyerapan aspirasi masyarakat dan peningkatan infrastruktur daerah dengan jumlah Rp877.911.250,00 dengan saksi Fran Daromes sebagai PPTK nya, namun Terdakwa Nurhadi,SH Bin Effendi AZ hanya menyerahkan Anggaran kegiatan masa reses dalam upaya penyerapan aspirasi masyarakat dan peningkatan infrastruktur daerah dengan jumlah Rp877.911.250,00 kepada saksi Fran Daromes, sedangkan dana perencana dan konsultasi penataan keuangan dan pelaporan Fran Daromes dengan jumlah Rp113.375.000,00 tidak Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ serahkan kepada saksi Fran Daromes melainkan Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ menyerahkannya kepada saksi Syahbari atas permintaan dari Saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) selaku Pengguna Anggaran.

Bahwa anggaran tersebut semuanya dibuatkan Surat PertanggungJawaban (SPJ) dari masing-masing PPTK kecuali untuk anggaran Perencanaan dan Konsultasi Penataan Keuangan dan Pelaporan dikarenakan saksi Fran Daromes tidak pernah mengajukan anggaran dan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

- Bahwa pada bulan April 2018 Saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) kembali memerintahkan Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Tulang Bawang untuk mengeluarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 175/24/SPD/DPRD/TB/2018, tanggal 24 April 2018 dengan jumlah permintaan Rp1.507.062.750 (Satu milyar lima ratus tujuh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanpa adanya nota persediaan dana dari PPTK dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor.	4.000.000,00	
2.	Pelayanan Administrasi Perkantoran.	1.230.566.250,00	
3.	Persidangan.	78.814.000,00	
4.	Pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan umum.	2.350.000,00	
5.	Perencanaan dan Konsultasi Penataan Keuangan dan Pelaporan.	31.500.000,00	
6.	Perkuatan kelembagaan dan peningkatan	48.395.000,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kerjasama antar lembaga.		
7.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kerja Kantor Sekretariat DPRD Kab. Tulang Bawang.	106.437.500,00	
8.	Medical Cek Up	5.000.000,00	
Jumlah		1.507.062.750,0	
		0	

Bahwa untuk melakukan pencairan diperlukan data pendukung antara lain :

1. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 175 / 039 / SPP / GU / Set.DPRD / TB / 2018 tanggal 25 April 2018.
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 175 / 039 / SPM / GU / Set.DPRD / TB / 2018 tanggal 25 April 2018.
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04.26.001398/SP2D-GU /VI.2/TB/2018 tanggal 26 April 2018 dengan total sebesar Rp1.507.062.750,00 (satu milyar lima ratus tujuh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Kemudian setelah dana tersebut dicairkan, Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ menyerahkan dana tersebut kepada masing-masing PPTK;

1. Untuk anggaran Penyedia Jasa Kebersihan Kantor, Pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan umum, dan Perkuatan kelembagaan dan peningkatan kerjasama antar lembaga kepada saksi Irwan Suhendra,
2. Untuk dana Pelayanan Administrasi Perkantoran kepada saksi Syahbari.
3. Untuk Persidangan kepada saksi Andi Irawan.
4. Untuk Perkuatan Kelembagaan dan Peningkatan Kerjasama antar lembaga kepada saksi Irwan Suhendra.
5. Untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana fasilitas kerja Kantor Sekretariat DPRD Kab. Tulang Bawang kepada saksi Solmi Ahmad,
6. Untuk Medical check up kepada Sdr. Ernawati.
7. Untuk anggaran Perencanaan dan Konsultasi Penataan Keuangan dan Pelaporan dengan jumlah Rp 31.500.000,00 PPTK nya adalah saksi Fran Daromes namun Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ tidak pernah menyerahkan kepada saksi Fran Daromes melainkan Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ menyerahkan kepada saksi Syabari atas permintaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) selaku Pengguna Anggaran.

Kemudian dari anggaran tersebut semuanya dibuatkan Surat PertanggungJawaban (SPJ) dari masing-masing PPTK kecuali untuk anggaran Perencana dan Konsultasi Penataan Keuangan dan Pelaporan dikarenakan saksi Fran Daromes tidak pernah mengajukan anggaran dan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

- Bahwa pada bulan Nopember 2018 Saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) kembali memerintahkan Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Tulang Bawang untuk mengeluarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 175/46/SPD/DPRD/TB/2018 tanggal 09 November 2018 dengan jumlah permintaan Rp 1.023.873.200,00 sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	145.961.950,00	
2.	Kegiatan Masa Reses dalam upaya penyerapan aspirasi masyarakat dan peningkatan infrastruktur daerah.	877.911.250,00	
Jumlah		1.023.873.200,00	

Selanjutnya masih pada bulan November 2018 saksi Syahbari selaku PPTK Pelayanan Administrasi Perkantoran meminta kepada Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ selaku bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Penyediaan Dana (SPD), kemudian Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ selaku Bendahara meminta bantuan saksi Dasriyanto (selaku staf honor bagian keuangan) untuk membuat SPD, setelah SPD dibuat dan diprint/cetak oleh saksi Dasriyanto, kemudian Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ mengecek SPD tersebut apakah sudah sesuai dengan yang diminta oleh saksi Syahbari, SE setelah dinilai sesuai lalu Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ menyuruh saksi Dasriyanto untuk diprint/cetak kembali kemudian Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ menyerahkan SPD tersebut kepada saksi Asrul Azis (staf honor bagian keuangan).

Kemudian saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) (selaku Pengguna Anggaran) menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 175/46/SPD/DPRD/TB/2018 tanggal 09 November 2018 dan menyerahkan kepada saksi Asrul Azis selanjutnya oleh saksi Asrul Azis diserahkan ke loket Badan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di bagian anggaran, setelah di proses di bagian anggaran keluarlah SPD dari BPKAD yang di tandatangani oleh Kepala BPKAD kemudian oleh saksi Asrul Azis, Surat Persediaan Dana tersebut di input ke Sistem Manajemen Informasi Daerah (SIMDA) setelah di input lalu di print/cetak keluarlah Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 175/095/SPP/GU/Set.DPRD/ TB/2018 tanggal 12 November 2018 & Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 175/095/SPM/ GU/Set.DPRD/TB/2018 tanggal 12 November 2018, lalu setelah di print/ cetak SPP & SPM tersebut dibawa oleh saksi Asrul Aziske Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang untuk ditandatangani oleh Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ selaku Bendahara dan saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) selaku Pengguna Anggaran, kemudian setelah di tandatangani SPP & SPM nya dibawa kembali oleh saksi Asrul Azis ke BPKAD di bagian belanja untuk diproses berikutnya kemudian setelah di proses keluarlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 11.12.008901/ SP2D-GU/ VI.2/ TB/ 2018 tanggal 12 November 2018 dengan total sebesar Rp 1.023.873.200,00 (satu milyar dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) berikut advis (surat Pemberitahuan tertulis dari Bank), kemudian saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) dan saksi Nurhadi menandatangani cek sesuai dengan specimen, setelah cek di terbitkan dan di tandatangani, kemudian Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ selaku Bendahara membawa cek tersebut ke Bank Lampung untuk dilakukan pencairan uang, setelah uang cair secara tunai kemudian saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) selaku Pengguna anggaran meminta Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ agar tidak menyerahkan uang sebesar Rp 1.023.873.200,00 (satu milyar dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tersebut kepada saksi Fran Daromes Alida, SE selaku PPTK Kegiatan masa Reses, melainkan atas permintaan saksi Syahbari yang sudah mendapatkan persetujuan dari saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) MH selaku pengguna anggaran agar Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ mentransfer kepada saksi Eriko Suherman sejumlah Rp 1.015.000.000, (satu Milyar lima belas juta rupiah) walaupun saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) dan Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ telah mengetahui bahwa saksi Syahbari bukanlah PPTK dari kegiatan yang dimaksud, sedangkan sisa uang dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.015.000.000, (satu Milyar lima belas juta rupiah) yang telah ditransfer tersebut yaitu sejumlah Rp8.873.200 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ.

Bahwa saksi Fran Daromes selaku PPTK dari kegiatan Kegiatan Masa Reses dalam upaya penyerapan aspirasi masyarakat dan Peningkatan infrastruktur daerah tahap III dan Kegiatan Perencanaan dan Konsultasi Penataan Keuangan dan Pelaporan T.A 2018 tidak pernah mengajukan NPD dan menerima dana dari anggaran yang di cairkan oleh Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ oleh karena itu saksi Fran Daromes selaku PPTK dari kegiatan tersebut tidak pernah membuat Surat PertanggungJawaban (SPJ).

Bahwa kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) atau dana anggaran keuangan daerah KabupatenTulang Bawang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2018 sebesar Rp1.223.873.200,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tiga delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus rupiah) dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1.	Kegiatan Masa Reses Tahap III Dalam Upaya Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Peningkatan Infrastruktur Daerah T.A 2018.	877.911.250,00
	Kegiatan Perencanaan dan Konsultasi Penataan	210.000.000,00
2.	Keuangan dan Pelaporan T.A 2018.	
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	145.961.950,00
3.	T.A 2018.	
		1.233.873.200,0
	Jumlah	0

Bahwa dari seluruh pencairan anggaran dana tahun 2018 terdapat tiga kegiatan yang dicairkan pada kenyataannya tidak dilaksanakan (fiktif) yaitu :

1. Kegiatan Masa Reses Tahap III Dalam Upaya Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Peningkatan Infrastruktur Daerah T.A 2018.
2. Kegiatan Perencanaan dan Konsultasi Penataan Keuangan dan Pelaporan T.A 2018.
3. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran T.A 2018.

Dengan jumlah seluruh anggaran sebesar Rp1.233.873.200,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh saksi Syahbari, SE Bin Ali Basyah telah diserahkan dan diterima kepada saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) sebesar Rp469.000.000,00 (empat ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) dengan cara Tunai sebesarRp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisinya sebesarRp 119.000.000,00 (seratus Sembilan belas juta rupiah) diserahkan secara transfer ke Nomor rekening 566101000707530 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nama Penyetor	Nama Penerima	Jumlah (Rp)	Ket
1.	26-01-2018	Syahbari	Badruddin	40.000.000,00	Transfer
2.	18-02-2018	Syahbari	Badruddin	15.000.000,00	Transfer
3.	27-02-2018	Ahmadi	Badruddin	25.000.000,00	Transfer
4.	28-03-2018	Yuli Yadi	Badruddin	20.000.000,00	Transfer
5.	14-08-2018	Syahbari	Badruddin	14.000.000,00	Transfer
6.	16-11-2018	Syahbari	Badruddin	5.000.000,00	Transfer
				119.000.000,00	

Sedangkan untuk Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ mendapatkan bagian secara tunai sebesar Rp358.873.200,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) Dan saksiSyahbari, SE Bin Ali Basyah mendapatkan bagian sebesar Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah).

Bahwa Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ selaku Bendahara pengeluaran tahun 2018 bersama-sama dengan saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) selaku pengguna anggaran tahun 2018, dan saksi SYAHBARI selaku PPTK pada tahun 2018 telah menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau kesempatan, sebagai berikut :

Bahwa saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) selaku Pengguna Anggaran tidak melakukan tugasnya untuk memastikan dan menguji secara material penggunaan anggaran tersebut (melakukan pengujian atas tagihan) agar dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga pada saat anggaran tersebut diajukan untuk dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang yakni Terdakwa Nurhadi, uang anggaran yang telah dicairkan tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa Nurhadi selaku Bendahara Pengeluaran kepada PPTK yang sah untuk melaksanakan kegiatan, melainkan diberikan kepada orang lain yang sama sekali tidak memiliki kewenangan sebagai PPTK untuk mata anggaran dimaksud yaitu saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahbari sehingga mengakibatkan PPTK tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ selaku bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Kab.Tulang Bawang tahun 2018, bersama-sama dengan saksi Badruddin, SE., MH Bin Hi. Firman (Alm) selaku Pengguna Anggaran di tahun 2018 dan Saksi Syahbari selaku PPTK Tahun 2018 telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku yaitu :

1. Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. :
  - 1.1) Pasal 18 ayat (3) : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
  - 1.2) Pasal 21 ayat (3) : " Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
    - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
    - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam Perintah Pembayaran.
    - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan".
  - 1.3) Pasal 21 Ayat (4) : " Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi."
  - 1.4) Pasal 21 Ayat (6) : "Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan."
2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana perubahan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - 2.1) Pasal 132 Ayat (1) : " Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
  - 2.2) Pasal 132 Ayat (2) : " Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

3. Peraturan Bupati Tulang Bawang Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

3.1) Pasal 14 Ayat (4): Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan memiliki tugas:

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa.

3.2) Pasal 16 Ayat (3) : “PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, Bendahara, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan dan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan”.

3.3) Pasal 17 ayat 2.PPK-SKPD mempunyai tugas:

- Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang / jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dengan diketahui oleh PPTK dan disetujui oleh PPK;
- Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan;
- Melakukan verifikasi SPP; menyiapkan SPM; melaksanakan akuntansi SKPD;
- Menyiapkan pengesahan SPJ dan SPM;
- Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD;
- Melaksanakan tugas lainnya dibidang keuangan daerah.

3.4) Pasal 22 ayat 1. Bendahara penerimaan / pengeluaran, memiliki tugas:

- Menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah / keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; dan
- Melaksanakan tugas lainnya dibidang keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5) Pasal 52 ayat 1 “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap, sah dan harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.”

- Bahwa kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) atau dana anggaran keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2018 sebesar Rp1.223.873.200,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tiga delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus rupiah) masuk dalam jumlah hasil Penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung yang tertuang dalam surat Nomor SR-797/PW08/5/2020, tanggal 18 Juni 2020 tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Sekretariat DPRD Kab.TubaTA.2018-2019 diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp 3.708.195.850,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan juta seratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Kegiatan Masa Reses Dalam Upaya Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Peningkatan Infrastruktur Daerah Tahun 2018 Tahap 3 sebesar	877.911.250,00
2	Kegiatan Perencanaan dan Konsultasi Penataan Keuangan dan Pelaporan Tahun Anggaran 2018.	210.000.000,00
3	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun Anggaran 2018.	145.961.950,00
4	Kegiatan Sosialisasi Rancangan Perda Tahun Anggaran 2019.	955.321.000,00
5	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kinerja Badan Kehormatan Tahun Anggaran 2019.	573.867.650,00
6	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kinerja BP2D Tahun Anggaran 2019.	404.921.000,00
7	Kegiatan Evaluasi dan Kajian Perda Tahun Anggaran 2019.	540.213.000,00
	Jumlah	3.708.195.850,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 huruf b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dengan Surat Tuntutan Jaksa Nomor Register Perkara PDS-06/TUBA/12/2020, tanggal 16 Maret 2021, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ dibebaskan dalam dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ secara sah dan bersalah "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan Subsidiar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulanpenjaradikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetapditahan;
5. Menghukum Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) Bulan kurungan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ untuk Membayar Uang Pengganti sebesar Rp358.873.200,00 (tigaratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dikurangi dengan uang sebesar Rp8.873.200,00 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang telahTerdakwa setorkan ke Kas Negara dengan Kode Billing Bank Rakyat Indonesia Nomor : 0605.0100.0992.308 pada Tanggal 12 Maret 2021 diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, sehingga sisa pembayaran uang pengganti yang harus dibayarkan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan kemudian dilelang untuk membayar Uang Pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara pengganti selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
7. Menyatakan barang bukti, berupa :
  2. 1 (satu) lembar FC Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 813.2/1025/BKD-TB/2009, Tentang Penetapan Nip.198402102009021004 An.Nurhadi oleh Kepala Kanreg V Badan Kepegawaian Negara Nomor FG-2180800413 pada tanggal 30 Januari 2009, di tetapkan di Menggala Tanggal 6 April 2009;
  2. 1 (satu) lembar FC Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 821.1/1114/BKD-TB/2010 Bupati Tulang Bawang, memutuskan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor Urut 127 An. Nurhadi Nip.198402102009021004, ditetapkan di MenggalaTanggal 21 Juli 2010;

Halaman 35 dari 42 halaman PutusanNomor:10/Pid.Sus-TPK/2021/PTTJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel FC Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/57.A/VI.2/HK/TB/2018, Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu, Pejabat Penata usahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tulang Bawang Tahun Anggaran 2018, Tanggal 2 Januari 2018;
4. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tulang Bawang Nomor : 790/01/II/TB/II/2018, Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Sekretariat DPRD Kab. Tulang Bawang TA.2018, Tanggal 2 Januari 2018.
5. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Lampung An. Pengirim Sdr. Nurhadi, SH kepada Sdr. Eriko Suherman dengan Nomor Rekening 380.03.01.10946.5 sebesar Rp1.015.000.000,00 (satumilyar lima belasjuta rupiah), Tanggal 12 Nopember 2018;
6. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Lampung An. Nasabah DPRD Kab. Tulang Bawang dengan Nomor Rekening 388.0005.00365.5 Tahun 2018;
7. 1 (satu) bundel FC Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2018;
8. 1 (satu) Bundel FC Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Dana Nomor SPM : 175/109/SPM/GU.NIHIL/SET.DPRD/DPRD/TB/2018 Tanggal 28 Desember 2018 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tulang Bawang (SP2D GU Nihil) Kab. Tulang Bawang Tahun 2018;
9. 1 (satu) Bundel Dokumen FC Kegiatan Reses Tahap I, II dan Tahap III berupa SPD, SPP, SPM dan SP2D Kegiatan Reses Tahap 1,2 dan 3 Tahun 2018;
10. 1 (satu) bundel Dokumen FC Kegiatan Rencana dan Konsultasi Penataan Keuangan dan Pelaporan berupa, SPD, SPP, SPM dan SP2D Tahun 2018;
11. 1 (satu) Bundel Dokumen FC Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 175/010/SPM/ TU.Nihil/SET.DPRD/TB/2018 Tanggal 29 Januari 2018 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tulang Bawang tentang, TU Nihil Kegiatan Reses Upaya Penyerapan Aspirasi Masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peningkatan Infrastruktur Daerah DPRD Kab. Tulang Bawang Tahun 2018.

12. 1 (satu) Bundel Dokumen FC Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tulang Bawang Tahun 2018;

Dikembalikan Kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang;

- Menetapkan agar Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Nurhadi, SH Bin Effendi AZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jika tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar FC Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 813.2/1025/BKD-TB/2009, Tentang Penetapan Nip.198402102009021004 An. Nurhadi oleh Kepala Kanreg V Badan Kepegawaian Negara Nomor FG-2180800413 pada tanggal 30 Januari 2009, di tetapkan di Menggala Tanggal 6 April 2009;
  - b. 1 (satu) lembar FC Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 821.1/1114/BKD-TB/2010 Bupati Tulang Bawang, memutuskan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor Urut 127 An. Nurhadi Nip.198402102009021004, ditetapkan di Menggala Tanggal 21 Juli 2010;
  - c. 1 (satu) bundel FC Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/57.A/VI.2/HK/TB/2018, Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu, Pejabat Penata usahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tulang Bawang Tahun Anggaran 2018, Tanggal 2 Januari 2018;
  - d. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Tulang Bawang Nomor : 790/01/II/TB/II/2018, Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Sekretariat DPRD Kab. Tulang Bawang TA.2018, Tanggal 2 Januari 2018;
  - e. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Lampung An. Pengirim Sdr. Nurhadi, SH kepada Sdr. Eriko Suherman dengan Nomor Rekening 380.03.01.10946.5 sebesar Rp.1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah), Tanggal 12 Nopember 2018;
  - f. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Lampung An. Nasabah DPRD Kab. Tulang Bawang dengan Nomor Rekening 388.0005.00365.5 Tahun 2018;
  - g. 1 (satu) bundel FC Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2018;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) Bundel FC Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Dana Nomor SPM : 175/109 /SPM/GU.NIHIL/SET.DPRD/DPRD/TB/2018 Tanggal 28 Desember 2018 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tulang Bawang (SP2D GU Nihil) Kab. Tulang Bawang Tahun 2018;
- i. 1 (satu) Bundel Dokumen FC Kegiatan Reses Tahap I, II dan Tahap III berupa SPD, SPP, SPM dan SP2D Kegiatan Reses Tahap 1,2 dan 3 Tahun 2018;
- j. 1 (satu) bundel Dokumen FC Kegiatan Rencana dan Konsultasi Penataan Keuangan dan Pelaporan berupa, SPD, SPP, SPM dan SP2D Tahun 2018;
- k. 1 (satu) Bundel Dokumen FC Surat Perintah Pencaira Dana Nomor : 175/010/ SPM/TU.Nihil/SET.DPRD/TB/2018 Tanggal 29 Januari 2018 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tulang Bawang tentang, TU Nihil Kegiatan Reses Upaya Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Peningkatan Infrastruktur Daerah DPRD Kab. Tulang Bawang Tahun 2018;
- l. 1 (satu) Bundel Dokumen FC Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tulang Bawang Tahun 2018;

Dikembalikan Kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang;

9. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 April 2021 Nomor:35/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Tjk.,permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim kePengadilan Tinggi, masing-masing dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 3 Mei 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu, dan meniru cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tanjung karang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk tertanggal 26 April 2021 maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor :35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk tertanggal 26 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pemeriksaan berada dalam penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 35/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Tjk tanggal 26 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari : Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh kami Bontor Aroeana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Supartha, S.H., dan Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Tinggi serta Brierly Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn dan Sondang Marpaung, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc TIPIKOR masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Kesud Erlianto, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

d.t.o

I Nyoman Supartha, S.H., M.H.

d.t.o,

Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.Hum

d.t.o,

Brierly Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn

d.t.o,

Sondang Marpaung, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Bontor Aroeana, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
d.t.o,  
KesudErlianto,S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN RESMI  
Panitera,

( Tgl. .... 2021 )

JULI ASTRA, S.H.,M.H.